



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ....., tempat kediaman di ..... Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, Tanggal 14 Juli 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ....., Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ....., tanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda anak 1 (satu) dan tergugat berstatus perjaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ....., Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Manokwari tanggal 01 Desember 2019 dan kini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih mementingkan teman-teman dan pekerjaannya dibandingkan anak dan Penggugat;
  - b. Bahwa sejak menikah Tergugat mengatur dan membatasi Penggugat mengenai keuangan dan kebutuhan dalam rumah tangga;
  - c. Bahwa Tergugat selama cuti dari pekerjaan tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat pulang cuti kerumah tantenya di jalan Serma Sumardi Kelurahan Sanggeng;
  - d. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak menafkahi lagi Penggugat;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 07 Desember 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat menyarankan Tergugat agar cuti dulu dari pekerjaannya untuk mengurus Penggugat karena Penggugat habis melahirkan akan tetapi Tergugat tidak mau cuti dan tetap pergi bekerja di Kapal dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak kembali lagi kerumah Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pada nama Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yang semula tertulis Andri Iriyanto menjadi TERGUGAT;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ....., tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik ....., Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di .....
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, meskipun Tergugat cuti namun Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat sebagai seorang suami;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI II.**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di .....
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih mementingkan pekerjaannya, bahkan ketika Penggugat melahirkan Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat agar Tergugat cuti dulu dari pekerjaannya untuk mengurus Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa, sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
  - Bahwa, Saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih mementingkan teman-teman dan pekerjaannya dibandingkan anak dan Penggugat;
- b. Bahwa sejak menikah Tergugat mengatur dan membatasi Penggugat mengenai keuangan dan kebutuhan dalam rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat selama cuti dari pekerjaan tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat pulang cuti kerumah tantenya di jalan Serma Sumardi Kelurahan Sanggeng;
- d. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak menafkahi lagi Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw





e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II.) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 1 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah tidak sangat senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Fathur Rahman S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp270.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2020/PA.Mw